



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
TULUNGAGUNG**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, KOLABORASI  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 074/3558/35.04.38.03/2025

NOMOR : 24.11.2/UN32.7.5.4/KS/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh empat**, bulan **november** tahun **dua ribu dua puluh lima (24-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hari Prastijo, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 20, Dusun Kedungsingkal, Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 31 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling

-1-

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dengan Nomor : ..... dan Nomor : ..... tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta kegiatan – kegiatan lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, merupakan inisiatif atau program mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S3 Pendidikan Geografi, dan Prodi S2 Pendidikan Sejarah dengan kordinator penanggung jawab Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc, Ph.D (syamsul.bachri.fis @um.ac.id).

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.

- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
  - Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
  - PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
  - PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
  - Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

**PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

- Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
  - Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

#### **PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

4

- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : **Koordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 085 755 900 028

Email : alfyanda.fis@um.ac.id

**PIHAK KEDUA** : **Koordinator Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung**

Nama : Hari Prastijo

Alamat : Jalan Sultan Agung No. 20, Dusun Kedungsingkal, Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

Telepon : (0355) 323820

Email : dinaspmd@tulungagung.go.id

### **PASAL 9 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.



- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 11  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**



**PIHAK KEDUA**



Paraf Pihak Kesatu   
Paraf Pihak Kedua



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
TULUNGAGUNG**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN, KOLABORASI  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 074/3558/35.04.38.03/2025  
NOMOR : 24.11.2/UN32.7.5.4/KS/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh empat**, bulan **november** tahun **dua ribu dua puluh lima (24-11-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hari Prastijo, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung, berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 20, Dusun Kedungsingkal, Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 31 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama (MoU) antara Universitas Negeri Malang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung dengan Nomor : ..... dan Nomor : ..... tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta kegiatan – kegiatan lainnya (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, merupakan inisiatif atau program mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan individu.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**


Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup Kerjasama Pengembangan Program Pendidikan, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melibatkan Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S3 Pendidikan Geografi, dan Prodi S2 Pendidikan Sejarah dengan kordinator penanggung jawab Syamsul Bachri, S.Si., M.Sc, Ph.D (syamsul.bachri.fis @um.ac.id).

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.



- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
  - Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
  - PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
  - PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
  - Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.

**PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah durasi 5 tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

- Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- Pembayaran dilakukan secara bertahap dibagi dalam termin sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
  - Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

#### **PASAL 7 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;

- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan perjanjian kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan turunan program kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : **Koordinator Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Alfyananda Kurnia Putra, S.Pd., M.Pd

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 085 755 900 028

Email : alfyanda.fis@um.ac.id

**PIHAK KEDUA** : **Koordinator Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung**

Nama : Hari Prastijo

Alamat : Jalan Sultan Agung No. 20, Dusun Kedungsingkal, Ketanon, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

Telepon : (0355) 323820

Email : dinaspmd@tulungagung.go.id

### **PASAL 9 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 11  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Ari Sapto, M.Hum**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa Kabupaten Tulungagung



**Hari Prastijo**  
Kepala Dinas

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

